

ANALISIS PENINGKATAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Yuni Savira Chaniago¹, Muhammad Ridwan Lubis²

yunisavirachaniago008@gmail.com

muhhammadridwanlubis76@gmail.com

ABSTRAK: Divorce in Islam is not a ban, but as the last door of the household, when there is no other way out. In fact, legally, divorce has been regulated in Article 38 letter b of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. It explains that the breakup of a marriage can occur due to death, divorce, and court decisions. The incidence of marriage or divorce that occurs in an area is one of the factors that influence the rate of population growth through the birth process, divorce occurs because there is a reason behind it. Currently, divorce cases in Indonesia are still occurring and the number continues to increase. The number of divorce cases has also increased during the Covid-19 pandemic. This research is analytical descriptive in nature, which reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research. Judges' considerations during the Covid-19 pandemic, where during the Covid-19 pandemic there were mostly disputes because the economy was the cause of divorce, the Panel of Judges often used Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) KHI namely between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household and several factors causing the increase in the divorce rate are due to economic factors which have experienced a continuous decline so that the husband does not can provide for his wife. The Medan Religious Court has implemented the health protocol as recommended by the government. People who are dealing with court are asked to always wear masks and wash their hands first. Then to prevent the crowd, People who are not interested in having access to the court area are restricted.

Kata Kunci: Perceraian, Covid-19, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Hingga disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang amat kukuh atau kuat. Sehingga tidak baik bila menyepelkannya, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 185114044

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0121037102

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, Hlm.14.

Dengan kata lain, pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.¹ Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.

Kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Jumlah kasus perceraian juga mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Adapun apabila melihat dari statistik data Pengadilan Agama Medan untuk tiga bulan terakhir dari bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Desember 2019 sampai Februari 2020 sebesar 1,06 %. Hal ini dapat dilihat dari table 1 di bawah ini.

Tabel 1
Statistik Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Agama Medan

Statistik Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Agama Medan					
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Bulan	Perkara Masuk	Bulan	Perkara Masuk	Bulan	Perkara Masuk
		Januari	316	Januari	350

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 2.

		Februari	248	Februari	291
Desember	186	Desember	159		

Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sudut pandang hakim dalam memutus perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Pengadilan Agama Medan?, Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021 di Pengadilan Agama Medan?, dan Bagaimanakah upaya Pengadilan Agama Medan menegakkan protocol kesehatan dalam menghadapi peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

A. Sudut Pandang Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama Medan sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Cet-1, Hlm. 51.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 105-106.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah.¹

Dalam hal memberikan pertimbangan hukum Hakim pada masa pandemic Covid-19 Hakim memiliki beberapa pilihan dengan melihat pokok-pokok perkara yang terjadi, dimana pada masa pandemic Covid-19 perselisihan karena ekonomi menjadi penyebab perceraian, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian. Misalnya, terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran taklik talak dan adanya KDRT berarti adanya indikasi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Hakim sering menggunakan Pasal tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan.

Majelis Hakim juga merujuk kepada dasar hukum yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama dimasa lampau maupun pendapat ulama kontemporer dan pilihan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perceraian. Adapun Majelis Hakim yang mengadili perkara memberikan pertimbangan hukum berdasarkan perspektif hukum Islam dengan merujuk kepada firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 dalam Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut dihubungkan dengan kasus yang terjadi pada masa Pandemic Covid-19 sekarang, maka tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Medan

Adapun pada saat pandemi Covid-19 keluarga mengalami guncangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghadapi situasi baru dan kurangnya persiapan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan ketahanan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau

¹ Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama (UU RI N0.3 Tahun 2006), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cet. Ke 1, Hlm. 18

istri tidak mau menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya perselisihan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan akhirnya pilihan untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Akhirnya Pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat terutama keluarga. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian. Seperti yang sudah penulis tuliskan di atas yang mana perceraian dimasa pandemi banyak sekali faktor penyebabnya, dari berbagai faktor yang telah peneliti temukan dari hasil wawancara dan amati dari laporan tahunan Pengadilan Agama Medan maka yang paling dominan adalah faktor perselisihan atau pertengkaran karena ekonomi, sebetulnya faktor tersebut sangatlah berkaitan sekali, karena awal dari kekurangan biaya penghidupan sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami istri, sehingga berakibat fatal yaitu perceraian. Bahkan pandemi tidaklah menjadi alasan para pihak yang berperkara untuk bercerai, hal ini sebagaimana proses perceraian dimasa pandemi sedikit begitu sulit, namun angka perceraian tetap meningkat

C. Upaya Pengadilan Agama Medan Menegakkan Protocol Kesehatan Dalam Menghadapi Peningkatan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tahun 2021

Pengadilan Agama Medan pun telah menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait untuk membantu penyemprotan rutin disinfektan di lingkungan kantor. Wabah Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda memberikan dampak yang begitu luas, tak terkecuali Pengadilan Agama Medan. Guna mengantisipasi hal tersebut bapak H. Suhaimi, S.E..bergerak cepat menerapkan protokol kesehatan pada setiap lini dengan menghimbau Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Pengadilan Agama Medan, sebagai berikut;

1. Setiap pegawai pengadilan dan pengguna layanan pengadilan wajib memakai masker dan melalui pengecekan suhu tubuh oleh petugas sebelum memasuki lingkungan kantor, hanya yang suhu tubuhnya dibawah 37,3 derajat celsius diperbolehkan untuk masuk gedung;

2. Bagi pegawai dan pengguna layanan pengadilan wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ketika sampai di kantor;
3. Layanan pengadilan selama dalam masa tanggap darurat pencegahan penyebaran COVID-19 untuk pendaftaran manual dibatasi hanya 10 perkara per hari;
4. Persidangan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pelayanan pendaftaran dan sidang melalui elektronik.
6. Pengadilan terapkan pemakaian Pass Card bagi para pengunjung/para pihak/advokat di ruang PTSP dan Ruang Tunggu Sidang,
7. Bagi pegawai yang sedang sakit batuk, pilek, dan demam dapat izin untuk tidak masuk kantor;
8. Bagi pegawai dan pengguna layanan pengadilan dilarang untuk melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan agar selalu menjaga jarak aman (*physical distancing*);
9. Bagi pegawai pengadilan agar selalu menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan kantor pengadilan;
10. Bagi pegawai pengadilan agar menggunakan peralatan makan dan minum milik pribadi;
11. Membersihkan fasilitas kantor yang sering disentuh dengan disinfektan di lingkungan kantor pengadilan secara berkala.

Protokol ini wajib diikuti oleh semua pegawai dan pengguna layanan pengadilan yang berlaku selama masa tanggap darurat pencegahan penyebaran *Covid-19* belum dicabut oleh pemerintah dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini terkait penanganan *Covid-19*

Penutup

1. Dalam hal memberikan pertimbangan hukum Hakim pada masa pandemic Covid-19 Hakim memiliki beberapa pilihan dengan melihat pokok-pokok perkara yang terjadi, dimana pada masa pandemic Covid-19 perselisihan karena ekonomi menjadi penyebab perceraian, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
2. Beberapa faktor penyebab dari meningkatnya angka perceraian ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengalami penurunan terus-menerus sehingga sang suami tidak bisa menafkahi istri, suami yang tidak lagi bekerja akibat Pandemi Covid-19, ditinggal

suami selama beberapa tahun tanpa dinafkahi, perselingkuhan, pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya perbedaan pendapat yang tidak memiliki titik temu dan berbagai hal lainnya

3. Pengadilan Agama Medan telah menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah. Masyarakat yang berurusan ke pengadilan diminta untuk senantiasa memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu untuk mencegah kerumunan, Pengadilan telah menyiapkan kalung name tag sebagai identitas kepada pengunjung yang berkepentingan di pengadilan. Masyarakat yang tidak berkepentingan dibatasi aksesnya untuk masuk ke area pengadilan.

Pustaka Acuan

Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama (UU RI N0.3 Tahun 2006), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cet. Ke 1

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000

Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, Renika Cipta, Jakarta, 1991

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Cet-1

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009